

Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 446 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Kertasari Nomor: 421.1/32- UPT TK,SD DAN NON FORMAL/2018 tanggal 13 Desember 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama TK TK QURROTA A'YUN

Hj. Hana Shofi L, S.Pd, Ek Nama Kepala Sekolah

Yayasan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Fatah

Penanggung jawab KH. Ubu Burhanudin, BA

Kp. Cikembang RT03/05 Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Alamat Sekolah

Kabupaten Bandung

Surat Permohonan Ijin

Nomor 185/YP.AF.TK/X/2018

15 Februari 2019 Tanggal

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan: TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

> SOREANG, 15 Februari 2019 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

ANA, M.MPd Pembina Utama Muda NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan: disampaikan kepada Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya SoreangKM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/446 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK QURROTA A'YUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirkan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional, maka TK QURROTA A'YUN yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Al-Fatah dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK QURROTA A'YUN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pesantren Al-Fatah Nomor: 185/YP.AF.TK/X/2018, tanggal 15 Februari 2019;
- Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Kertasari Nomor: 421.1/32- UPT TK,SD DAN NON FORMAL/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : TK QURROTA A'YUN

Nama Kepala Sekolah : Hj. Hana Shofi L, S.Pd, Ek Yayasan Pendiri : Yayasan Pesantren Al-Fatah

Penanggung Jawab : KH. Ubu Burhanudin, BA

Alamat : Kp. Cikembang RT03/05 Desa Cikembang

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini,

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang

berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan

ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

PadaTanggal: 15 Februari 2019 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd Pembina Utama Muda

NIP/19611020 198305 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Kertasari